LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



BUPATI GARUT

LD. 9 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang

: a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- b. bahwa sehubungan adanya perubahan pengaturan bagi objek Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dikecualikan dan adanya penambahan jenis pelayanan pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu ditinjau kembali serta dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah tentang Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Negara (Berita Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Negara Republik Daerah (Lembaran 2009 Nomor 123, Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
- 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Negara Republik Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Negara Republik Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4593);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4
 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan
 Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun
 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah
 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut
 Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan
 Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut
 Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman
 Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
 Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008
 Nomor 22);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi Susunan Dinas Daerah Garut (Lembaran Kabupaten Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 8 TAHUN

2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 8) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. pelayanan pendaftaran;
 - b. pelayanan kesehatan yang dilakukan Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta;
 - c. pelayanan kesehatan yang diberikan bagi penduduk Kabupaten Garut yang tidak termasuk dalam kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Asuransi Kesehatan (Askes), Jamsostek, Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Jaminan Sosial Lainnya yang sejenis di puskesmas, puskesmas pembantu dan puskesmas keliling yang meliputi:
 - 1. rawat jalan umum;
 - 2. tindakan medik, yaitu:
 - a) suntikan;
 - b) perawatan luka ringan;
 - c) pemasangan IUD;
 - d) pemasangan implant;
 - e) pencabutan implant;

- f) vasektomi;
- g) pemeriksaan dalam (toucher); dan
- h) pencabutan untuk setiap 1 (satu) gigi anak.
- 3. pemeriksaan penunjang diagnostik, yaitu:
 - a) pemeriksaan air seni (urine):
 - 1) albumin (protein);
 - 2) reduksi;
 - 3) urobilin;
 - 4) bilirubin;
 - 5) sedimen (endapan); dan
 - 6) keasaman (ph).
 - b) pemeriksaan darah (haematologi):
 - 1) haemoglobin (Hb);
 - 2) hitung jasad leukosit;
 - 3) laju endap darah (LED);
 - 4) hitung jumlah leukosit;
 - 5) hitung jumlah eritrosit;
 - 6) hitung jumlah trombosit;
 - 7) waktu pendarahan;
 - 8) waktu pembekuan;
 - 9) pengamatan bentuk (morfologi darah); dan
 - 10) sediaan apus darah tebal (malaria).
 - c) pemeriksaan lain-lain, meliputi pemeriksaan dahak (sputum).
- (4) Bagi penduduk miskin Kabupaten Garut yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yang akan menggunakan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, harus memiliki dan menunjukan identitas.

(5) Mekanisme pembebasan atau pengecualian Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya dikenakan kepada masyarakat yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dasar.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi yang dikenakan meliputi jasa pelayanan dan jasa sarana, yang ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	2	3
1.	Rawat Jalan yang meliputi	
	pemeriksaan anamnesa, fisik,	
	diagnostik, terapi termasuk obat (tidak	
	termasuk tindakan dan pemeriksaan	
	penunjang diagnostik serta oksigen)	
	a. Umum	Rp. 8.000,-
	b. UGD	Rp. 10.000,-
2.	Rawat Inap satu hari termasuk obat	Rp. 100.000,-
	dan bahan habis pakai (tidak termasuk	
	tindakan perawatan, pemeriksaan	
	penunjang diagnostik dan oksigen)	
3.	Pertolongan persalinan dengan	
	tindakan, obat dan bahan habis pakai	
	(tidak termasuk rawat inap,	
	pemeriksaan penunjang diagnostik	
	dan oksigen)	
	a. persalinan normal (fisiologis) oleh	Rp. 300.000,-
	bidan di Puskesmas Poned	

1	2		3
	b. persalinan normal (fisiologis) oleh bidan di Puskesmas Non Poned	Rp.	250.000,-
	c. persalinan normal (fisiologis) oleh dokter di Puskesmas Poned	Rp.	400.000,-
	d. persalinan normal (fisiologis) oleh dokter di Puskesmas Non Poned	Rp.	350.000,-
	e. persalinan tidak normal (patologis) oleh dokter di Puskesmas Poned	Rp.	500.000,-
4.	Tarif Tindakan Medik di rawat jalan umum, UGD dan rawat inap termasuk		
	obat, alat dan bahan habis pakai.		
	Tidak termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik dan oksigen. (Observasi lebih dari 6 jam dikenakan		
	tarif rawat inap 1 (satu) hari)		
	a. suntikan	Rp.	5.000,-
	b. pemasangan infus	Rр.	20.000,-
	c. perawatan luka ringan	Rp.	10.000,-
	d. perawatan luka berat	Rp.	20.000,-
	e. jahitan luka sampai dengan 3 (tiga)	Rp.	20.000,-
	f. jahitan luka lebih dari 3 (tiga) per jahit ditambah	Rp.	5.000,-
	g. sayatan (incisi/excisi)	Rp.	20.000,-
	h. extraksi kuku kaki/tangan	Rp.	30.000,-
	i. pengangkatan massa (ekstirpasi) dengan jahit sampai 3 (tiga)	Rp.	50.000,-
	j. buka jahitan sampai dengan 3 (tiga)	Rp.	5.000,-
	k. buka jahitan lebih dari 3 (tiga) perjahitan ditambah	Rp.	2.000,-
		Rp.	150.000,-

1		2		3
	m.	pembersihan kotoran	Rp.	10.000,-
		telinga/hidung		
	n.	pengangkatan benda asing	Rp.	15.000,-
		(corpus alienum)		
	ο.	tindik telinga	Rp.	10.000,-
	p.	sonde hidung (NGT)	Rp.	40.000,-
	q.	bilas lambung	Rp.	15.000,-
	r.	kateterisasi kandung kemih	Rp.	30.000,-
	s.	lavement	Rp.	20.000,-
	t.	resusitasi jantung dan paru (RJP)	Rp.	50.000,-
	u.	pemasangan IUD	Rp.	30.000,-
	v.	pencabutan IUD	Rp.	30.000,-
	w.	pemasangan implant	Rp.	30.000,-
	x.	pencabutan implant	Rp.	30.000,-
	y.	vasektomi	Rp.	100.000,-
	z.	pemeriksaan dalam (toucher)	Rp.	10.000,-
	aa.	tampon hidung	Rp.	15.000,-
	bb.	pembidaian (pasangan spalk)	Rр.	40.000,-
	cc.	penambalan sementara untuk	Rр.	20.000,-
		setiap 1 (satu) gigi		
	dd.	penambalan permanen untuk	Rp.	25.000,-
		setiap 1 (satu) gigi	_	
	ee.	perawatan saraf gigi (endodontic)	Rp.	20.000,-
	ff.	pencabutan untuk setiap 1 (satu)	Rp.	15.000,-
		gigi anak topical	-	
	gg.	pencabutan untuk setiap 1 (satu)	Rp.	20.000,-
		gigi anak injeksi	-	
	hh.	pencabutan untuk setiap 1 (satu)	Rp.	25.000,-
		gigi dewasa tanpa penyulit	-	·
	ii.	pencabutan untuk setiap 1 gigi	Rp.	75.000,-
		dewasa dengan penyulit	1	,
	jj.	pencabutan untuk setiap gigi M3	Rp.	100.000,-
	33	(ondotectomy)	1	,
	kk.	operculectomy/gingivectomy	Rp.	100.000,-
	11.	alveolectomy	Rp.	100.000,-
	mm.	~	Rp.	15.000,-
	nn.	pembersihan karang gigi untuk	Rp.	25.000,-
		setiap ¼ bagian rahang (8 gigi)	-F .	,

1	2		3
	-		
5.	oo. pramedikasi	Rp.	5.000,-
5.	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik:		
	a. Pemeriksaan Laboratorium		
	1) Patologi		
	a) Kimia Klinik	D	16 500
	(1) Albumin	Rp.	16.500,-
	(2) gamma GT	Rp.	31.000,-
	(3) phosphatase alkali	Rp.	22.000,-
	(4) protein total	Rp.	12.000,-
	(5) SGOT	Rp.	12.000,-
	(6) SGPT	Rp.	12.000,-
	(7) asam urat	Rp.	12.000,-
	(8) kreatinin	Rp.	11.000,-
	(9) ureum	Rp.	11.000,-
	(10) kolesterol total	Rp.	11.000,-
	(11) kolesterol HDL	Rp.	16.500,-
	(12) kolesterol LDL	Rp.	22.000,-
	(13) trigliserida	Rp.	25.000,-
	(14) glukosa	Rp.	12.000,-
	b) Hematologi	_	
	(1) Hematokrit	Rp.	5.000,-
	(2) leukosit (hitung	Rp.	5.000,-
	jumlah)	_	
	(3) trombosit (hitung	Rp.	5.000,-
	jumlah)	_	
	(4) hitung jenis leukosit	Rp.	5.000,-
	(5) jumlah eritrosit	Rp.	5.000,-
	(6) laju endap darah	Rp.	5.000,-
	(7) hemoglobin	Rp.	5.000,-
	(8) retraksi bekuan	Rp.	8.000,-
	(9) waktu pendarahan	Rp.	7.000,-
	(BT)	_	
	(10) waktu pembekuan (CT)	Rp.	7.000,-
	c) Urinalisis		
	(1) Makroskopis		
	(a) warna/	Rp.	3.500,-
	kejernihan		
	(b) BJ	Rp.	3.500,-
	(c) PH	Rp.	3.500,-

1			2		3
			(2) Mikroskopis		
			Sedimen	Rp.	9.000,-
			(3) Urine Kimiawi	1	·
			(a) Keton	Rp.	5.500,-
			(b) Bilirubin	Rp.	5.500,-
			(c) Glukosa	Rp.	7.000,-
			(d) Protein	Rp.	5.500,-
			(e) Urobilinogen	Rp.	5.500,-
		d)	Tinja		
			(1) warna, lendir, darah	Rp.	11.000,-
			(2) darah samar	Rp.	25.500,-
			(3) sisa pencernaan	Rp.	11.000,-
			(4) telur cacing	Rp.	14.500,-
			(5) amuba	Rp.	14.500,-
	2)		tsikologi		
		a)	Amphetamine	Rp.	25.000,-
		b)	THC	Rp.	25.000,-
		c)	Morfin	Rp.	25.000,-
		d)	Benzodiazepin	Rp.	25.000,-
		e)	Methampetamin	Rp.	25.000,-
		f)	Barbiture	Rp.	25.000,-
		g)	Coccain	Rp.	25.000,-
	2)	h)	paket screening narkoba	Rp.	115.000,-
	3)		crobiologi		10.000
		a)	BTA (mycobacterium	Rp.	12.000,-
		1- \	tuberculose)	D	10.000
		b)	BTA (mycobacterium	Rp.	12.000,-
		۵)	leprae)	Des	11 000
		c)	diplococus gram negative	Rp.	11.000,-
		d)	(neisseria gonorhoe) mikrofilaria	Dn	15.500,-
		,		Rp. Rp.	11.000,-
		e)	parasit saluran pencernaan	Kp.	11.000,-
		f)	jamur permukaan	Rp.	9.000,-
		g)	coliform	Rр.	30.000,-
		h)	E. Coli	Rр.	30.000,-
		i)	salmonella spp	Rр.	60.500,-
		j)	syphylis	Rр.	33.000,-
		k)	chikungunya	Rр.	176.000,-

1		2		3
	4)	Imunologi		
	,	a) tes kehamilan	Rp	12.000,-
		b) golongan darah	Rp	
		c) widal	Rp	
		d) VDRL	Rp	18.000,-
		e) HbsAg	Rp	27.500,-
		f) anti HCV	Rp	
		g) anti HIV	Rp	
		h) NS1 dengue	Rp	
		i) influenza A dan	-	
		j) malaria Pf/P.v Ab	rapid tes Rp	52.000,-
		k) malaria Pf/P.v	rapid tes Rp	63.000,-
		Ag		
	5)	Kimia Kesehatan	i al-1-1-1	
			ingkungan	
		(AM/AB/AL/AK (1) Fisika	.K)	
		(1) Fisika (a) Bau	Rp	3.500,-
		(b) Warna		
		\	zat padat R	
		terlaru	ıt	
		(d) kekeru		
		(e) rasa	Rp	
		(f) suhu	Rp	
		(g) kejerni	ihan Rp	3.500,-
		(2) Kimia	D.,	161 000
		(a) Arsen (b) Fluorio	Rp	
		* *	la Rp ım Val-6 Rp	
		(c) kromit (d) kadmit		
		(e) nitrit s	_	
		(f) nitrat		
		(g) sianida	_	
		(h) seleniu	1	
		(i) alumu	-	
		(j) besi	Rp	
		(k) kesada		
		(l) khlorio		

1	2	3
	(m) mangan	Rp. 25.000,-
	(n) Ph	Rp. 10.000,-
	(o) Seng	Rp. 55.000,-
	(p) Sulfat	Rp. 20.000,-
	(q) Tembaga	Rp. 55.000,-
	(r) sisa khlor	Rp. 40.000,-
	(s) amonia	Rp. 36.500,-
	(t) COD	Rp. 92.500,-
	(u) BOD/DO/oksige n terabsorbsi	Rp. 11.000,-
	(v) paket air bersih (air minum)	Rp. 250.000,-
	(w) paket air kolam renang	Rp. 220.000,-
	(x) paket air	Rp. 1.490.000,
	buangan	-
	b) Kimia Bahan Makanan	
	(1) asam borat	Rp. 55.000,-
	(2) benzoat	Rp. 55.000,-
	(3) bilangan iod adisi	Rp. 55.000,-
	menurut Wijs	
	(4) bilangan penyabunan	Rp. 55.000,-
	(5) bilangan peroksida	Rp. 55.000,-
	(6) boraks	Rp. 66.000,-
	(7) derajat asam	Rp. 55.000,-
	(8) formalin	Rp. 66.000,-
	(9) kadar abu	Rp. 27.500,-
	(10) kadar air	Rp. 27.500,-
	(11) kadar asam laktat	Rp. 55.000,-
	(12) kadar etanol	Rp. 27.500,-
	(13) kadar fruktosa	Rp. 55.000,-
	(14) kadar garam	Rp. 55.000,-
	(15) kadar glukosa	Rp. 55.000,-
	(16) kadar gula invert	Rp. 55.000,-
	(17) kadar gula total	Rp. 55.000,-
	(18) kadar karbohidrat	Rp. 55.000,-
	(19) kadar KIO3	Rp. 55.000,-
	(20) kadar laktosa	Rp. 55.000,-
	(21) kadar lemak	Rp. 82.500,-

1	2		3
	_		
	(22) kadar maltosa	Rp.	55.000,-
	(23) kadar	Rp.	275.000,-
	pati/amilum/polisak		
	arida	-	00.500
	(24) kadar protein	Rp.	82.500,-
	(25) kadar sakarosa	Rp.	55.000,-
	(26) kadar serat	Rp.	55.000,-
	(27) kadar vitamin	Rp.	55.000,-
	C/asam karbonat	-	467 500
	(28) kalori paket : protein,	Rp.	467.500,-
	lemak karbohidrat, kalori		
	(29) kimia singkat (ph,	Rp.	82.500,-
	As, Cn, logam berat,		
	nitrit)		
	(30) natrium bikarbonat	Rp.	55.000,-
	(31) sakarin	Rp.	55.000,-
	(32) siklamat	Rp.	27.500,-
	(33) test ketengikan	Rp.	55.000,-
	(34) zat warna	Rp.	82.500,-
	b. Pemeriksaan Foto Rontgen		
	1) film besar	Rp.	60.000,-
	2) film kecil	Rp.	50.000,-
	3) film gigi	Rp.	25.000,-
	c. Pemeriksaan Ultrasonographi (USG)	Rp.	50.000,-
	d. Pemeriksaan Elektrokardiographi (EKG)	Rp.	50.000,-
	e. Nebulisasi	Rp.	50.000,-
	f. Tes Spirometri	Rp.	40.000,-
	g. Pemakaian Oksigen/tabung		,
	1)tabung besar	Rp.	180.000,-
	2)tabung sedang	Rp.	120.000,-
	3) tabung kecil	Rp.	75.000,-
	h. Pemeriksaan hygiene dan sanitasi		
	tempat-tempat umum, tidak		
	termasuk pemeriksaan		
	laboratorium		
	 hotel berbintang 	Rp.	250.000,-

_	Т		T	
1		2		3
		tel tidak berbintang	Rp.	150.000,-
		nginapan	Rp.	100.000,-
	,	lam renang	Rp.	100.000,-
		ngembangan perumahan	Rp.	200.000,-
	6) sal	on	Rp.	100.000,-
	7) spa	a	Rp.	150.000,-
	8) pa:	ngkas rambut	Rp.	20.000,-
		permaket	Rp.	250.000,-
		nimarket	Rp.	100.000,-
	11) per	nggilingan padi/huller	Rp.	100.000,-
	12) tol	ko kecantikan	Rp.	100.000,-
	13) sai	rana pelayanan kesehatan		
	sw	asta		
	a)	apotek	Rp.	150.000,-
	b)	toko obat	Rp.	100.000,-
	c)	klinik pratama rawat	Rp.	100.000,-
		jalan (balai pengobatan)		
	d)	klinik pratama rawat	Rp.	250.000,-
		jalan dan rawat inap		
	e)	klinik utama/klinik	Rp.	150.000,-
		spesialis rawat jalan		
	f)	klinik utama rawat jalan	Rp.	400.000,-
		dan rawat inap (RB)		
	g)	rumah sakit type A dan	Rp.	700.000,-
		type B		
	h)	rumah sakit type C dan	Rp.	500.000,-
		type D	_	4 = 0 000
	i)	laboratorium klinik	Rp.	150.000,-
	j)	klinik rontgen	Rp.	150.000,-
	k)	praktek dokter umum	Rp.	100.000,-
	1)	praktek dokter gigi	Rp.	100.000,-
		praktek dokter spesialis	Rp.	150.000,-
	n)	pengobatan	Rp.	100.000,-
		komplementer alternatif	_	
	o)	praktek bidan	Rp.	100.000,-
	p)		Rp.	100.000,-
	q)	praktek fisioterapi	Rp.	100.000,-
	r)	toko optical	Rp.	150.000,-
	s)	toko kacamata	Rp.	100.000,-
	t)	pengobatan tradisional	Rp.	75.000,-

1	2	3	
	h. Pemeriksaan hygiene dan sanitasi		
	tempat pengelolaan		
	makan/restoran (belum termasuk		
	pemeriksaan laboratorium) 1) rumah makan		
	a) besar	Rp. 250.00	00
	b) sedang	Rp. 150.00	
	2) cafetaria	Rp. 150.00	
	3) kantin	Rp. 50.00	
	4) warung	Kp. 50.00	,,-
	a) mie baso/mie ayam	Rp. 50.00	00 -
		Rp. 25.00	
	sejenisnya	20.00	, ,
	5) jasa boga	Rp. 150.00	0,-
	i. Pemeriksaan hygiene dan sanitasi		
	industri (belum termasuk		
	pemeriksaan laboratorium}		
	1) industri besar	Rp. 400.00	
	2) industri menengah	Rp. 200.00	
	3) industri kecil	Rp. 50.00	
	j. Pemeriksaan hygiene dan sanitasi	Rp. 50.00	00,-
	depot air minum isi ulang (belum		
	termasuk pemeriksaan		
	laboratorium)		
6.	Pengujian Kesehatan/keuring (tidak		
	termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik tindakan medik dan jenis		
	pelayanan kesehatan lainnya)		
	a. melanjutkan pendidikan	Rp. 5.00)O -
	b. melamar pekerjaan	Rp. 10.00	
	c. pemeriksaan kesehatan haji	Rp. 100.00	
	d. mengikuti asuransi	Rp. 20.00	
	e. pemeriksaan/tes kebugaran	Rp. 20.00	
	f. tes buta warna	Rp. 5.00	
7.	Pemeriksaan Visum Et Repertum Pro	Rp. 50.00	
	Justicia untuk pemeriksaan luar	_	

1	2	3
8.	Penggunaan ambulance mobil puskesmas (belum termasuk pembelian bahan bakar minyak/BBM)	
	a. pengangkutan pasien dengan jarak tempuh s/d 10 km	Rp. 75.000,-
	b. pengangkutan jenazah dengan jarak tempuh s/d 10 km	Rp. 100.000,-
	c. jarak tempuh lebih dari 10 km ditambah	Rp. 3.000/km
	d. pendamping tenaga dokter	Rp. 100.000,- /orang
	e. pendamping tenaga perawat/bidan	Rp. 50.000,- /orang

3. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan pendidikan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN PENDIDIKAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Keperawatan Pemda	
	Garut a. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)/semester	Rp. 2.000.000,-
	b. Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) (1 x selama menjadi mahasiswa)	Rp. 6.500.000,-
	c. uang makan/bulan/mahasiswa yg diasrama	Rp. 300.000,-

1	2				3	
	d. uang pendaftaran/orang				Rp.	150.000,-
	e. Pe	erwakilan	Orang	Tua	Rp.	100.000,-
	Mahasiswa					
	(POMA)/orang/bulan					
	f. praktek afiliasi				Rp.	
	1)	Rumah	Sakit	Hasan	Rp.	3.500.000,-
	Sadikin (RSHS) dan Rumah					
	Sakit Jiwa (RSJ)					
	2)	Pendidika	an Ke	esehatan	Rp.	550.000,-
	Masyarakat Desa (PKMD)					

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut pada tanggal 12 September 2013 BUPATI GARUT,

t t d

AGUS HAMDANI GS

Diundangkan di Garut pada tanggal 17 September 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

I M A N A L I R A H M A N LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2013 NOMOR 9

> Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN GARUT

LUKMAN HAKIM
PEMBINA/IV.a
NIP.19740714 199803 1 006